

SOSIALISASI LITERASI CERDAS BERMEDIA SOSIAL PADA PELAJAR SMP NEGERI DI KOTA SUNGAI PENUH

Rosmidah, Universitas Jambi, rose_andy64@yahoo.co.id

M. Hosen, Universitas Jambi, hosen@unja.ac.id

Yulia Monita, Universitas Jambi, yuliamonita@unja.ac.id

Halida Zia, Universitas Jambi, halidazia621@yahoo.co.id

Abstrak

The Community Service Team at the Faculty of Law, Jambi University in 2020, chose a theme that attracted the attention of the public including students, namely "Socialization of Smart Literacy on Social Media to Students of Sungai Penuh City Junior High School," in this socialization conveying material about the dangers of hoax news and also legal implications, if not using social media intelligently. Through this socialization activity carried out for students at SMP N 8 Sungai Penuh City, it is hoped that it will provide knowledge and understanding of the ITE Law which regulates society to be smart in social media and the impact if there is misuse of social media, which has criminal sanctions for those who abuse it. including the spread of hoax news. With the knowledge and understanding obtained about the ITE Law, students can prevent themselves from participating in spreading hoax news that is not certain the truth is. This community service is carried out in order to disseminate information to students in order to avoid becoming victims and perpetrators of spreading hoax news among students. From this activity, it is expected to be able to provide knowledge and understanding to students in schools that have been selected by the Community Service team, namely, with the consideration that these schools have never carried out community service activities. By gaining knowledge and understanding of smart mass media in order to prevent the spread of hoax news among students, it is hoped that students who take part in this activity will be able to share the information obtained with other students around them so that other students can gain the same knowledge about intelligent social media literacy.

Keywords: *Socialization, Literacy, Social Media, Students, ITE Law.*

Intisari

Tim Pengabdian Pada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Jambi Tahun 2020 ini, memilih tema yang memang menarik perhatian masyarakat termasuk kalangan pelajar yaitu tentang **"Sosialisasi Literasi Cerdas Bermedia Sosial Pada Pelajar SMP Negeri Kota Sungai Penuh,"** dalam sosialisasi ini menyampaikan materi mengenai bahaya berita *hoax* dan juga dampak hukumnya, jika tidak menggunakan media sosial dengan cerdas. Melalui kegiatan sosialisasi ini yang di laksanakan bagi pelajar di SMP N 8 Kota Sungai Penuh, diharapkan akan memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang UU ITE yang mengatur masyarakat untuk bisa cerdas bermedia sosial dan dampak jika terjadi penyalahgunaan media sosial, yang memiliki sanksi pidana bagi yang melakukan penyalahgunaan tersebut, termasuk penyebaran berita *hoax*. Dengan pengetahuan dan pemahaman yang di dapat tentang UU ITE, maka para pelajar bisa mencegah diri untuk tidak ikut menyebarkan berita *hoax* yang belum pasti kebenarannya. Pengabdian pada Masyarakat ini dilaksanakan dalam rangka penyebaran informasi pada para pelajar agar terhindar sebagai korban maupun pelaku penyebaran berita *hoax* di kalangan pelajar. Dari kegiatan ini

diharapkan mampu untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman pada pelajar di sekolah yang telah dipilih tim Pengabdian pada masyarakat yaitu, dengan pertimbangan sekolah tersebut belum pernah dilakukan kegiatan pengabdian pada masyarakat. Dengan memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang cerdas bermedia massa guna pencegahan penyebaran berita hoax di kalangan pelajar, diharapkan siswa-siswa yang mengikuti kegiatan ini mampu membagi informasi yang diperoleh kepada siswa lain di sekitarnya sehingga siswa lainpun memperoleh pengetahuan yang sama tentang literasi cerdas bermedia sosial.

Kata Kunci: Sosialisasi, Literasi, Media Sosial, Pelajar, UU ITE.

A. PENDAHULUAN

1.1. Analisis Situasi

Perkembangan Teknologi Informasi saat ini berkembang dengan sangat pesat, ibarat sebuah mata pisau yang memiliki 2 sisi yang bisa menjadi sangat bermanfaat ketika digunakan dengan baik, namun akan sangat melukai jika penggunaanya tidak berhati-hati atau salah dalam menggunakannya. Informasi melalui media sosial sangat cepat menyebar, apa yang terjadi di belahan dunia lain dapat seketika kita ketahui dengan segera, karena tidak bisa lagi dibatasi oleh apapun termasuk ruang dan waktu. Penyebaran Informasi melalui media sosial tidak lagi bisa dibatasi oleh ruang dan waktu, penyebaran informasi yang cepat itu memiliki hal positif dan negatif tergantung bagaimana penggunaan informasi tersebut, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain dengan cara menyalahgunakan informasi yang belum diketahui kebenarannya. Salah satu pengguna yang paling banyak menggunakan media sosial adalah kalangan pelajar, dengan memanfaatkan media sosial sebagai wadah berkomunikasi karena saat ini ada kecenderungan berubahnya perilaku masyarakat dalam bersosialisasi lebih banyak menggunakan media sosial saat ini, sehingga di perlukan kemampuan yang baik/ bijak dalam menggunakan media sosial. Perubahan sosial, ekonomi dan budaya berubah secara sangat cepat, sesuai dengan perkembangan teknologi informasi saat ini, yang sangat cepat dan sulit dibatasi, termasuk jika yang tersebar informasinya adalah termasuk informasi berita yang belum teruji kebenarannya ataupun berita bohong/menyesatkan (hoax).

Zaman milinial yang dikenal saat ini, dimana munculnya sebutan hukum baru yang di kenal dengan sebutan rezim hukum baru yaitu hukum siber atau berkaitan dengan hukum telematika. Cyber Law atau disebut juga hukum siber, sering digunakan terkait dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Masyarakat di seluruh dunia, termasuk Indonesia sangat mengandalkan semua hal yang berkaitan dengan teknologi untuk kehidupannya, termasuk melakukan kegiatan di dunia maya lewat media sosial. Adanya hukum telematika merupakan perwujudan dari konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media dan hukum informatika. Banyaknya istilah atau sebutan lain untuk hukum cyber ini yaitu

hukum teknologi informasi, hukum dunia maya atau mayatara. Istilah penggunaan yang bermacam-macam untuk hukum cyber, karena melihat semua kegiatan yang dilakukan memang menggunakan jaringan sistem computer dan sistem komunikasi baik skala nasional maupun internasional semuanya dalam lingkup lokal maupun global (internet) dengan memanfaatkan teknologi yang dapat dilihat secara virtual. Hal ini terus berkembang seiring dengan berkembangannya jenis smartphone yang semakin canggih penggunaannya, termasuk berkomunikasi lewat media sosial.

Uraian-uraian diatas menimbulkan beberapa permasalahan hukum terkait dalam penyebaran informasi, komunikasi atau juga kegiatan transaksi elektronik, yang berkaitan dengan cara pembuktian jika terjadi pelanggaran hukum dengan menggunakan sistem elektronik. Sedangkan yang dimaksud dengan sistem elektronik merupakan sistem penggunaan computer dalam arti yang luas, mencakup baik perangkat keras dan perangkat lunaknya juga termasuk jaringan telekomunikasinya/sistem komunikasi elektronik. Berkaitan dengan program komputer dalam perangkat lunak adalah cara komputer bekerja melalui sekumpulan instruksi lewat bahasa, skema, kode ataupun bentuk lain yang bisa digabungkan sehingga media bisa diakses dan terbaca dan membuat computer bisa bekerja dan mencapai hasil yang dibutuhkan sesuai instruksi yang diberikan.

Negara Indonesia termasuk salah satu Negara yang pengguna media sosialnya paling aktif, hal ini bisa terlihat dengan berbagai berita yang cepat viral dengan berbagai isu menjadi trending topic dalam media sosial. We Are Sosial merilis data sampai Januari tahun 2016, pengguna internet aktif sampai pada angka 88.1 juta dan terus meningkat tiap tahunnya. Perkembangan pesat pengguna internet ini, dari sisi positifnya dapat dilihat bahwa masyarakat terus mengikuti perkembangan informasi terbaru, tapi hal ini juga berdampak bahwa pengguna harus lebih cerdas dan bijak jika mendapatkan berbagai informasi yang beredar. Harus jeli melihat apakah informasinya benar atau berita bohong/menyesatkan (hoax). Banyaknya beredar berita bohong/menyesatkan yang disebarkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, diperlukan kehati-hatian dalam menyikapinya sehingga tidak salah dalam memberikan respon berita itu yang belum tentu bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya tapi langsung mengshare informasi tersebut ke orang lain. Litbang Kompas pada Juni 2015 mengadakan survei di 15 (limas belas) kota dengan melibatkan 6.000 responden merilis datanya bahwa dari sepuluh orang responden sebanyak 4 (empat) orang memiliki handphone. Selanjtnya dari survey juga menjelaskan bahwa 85% dari responden termasuk yang aktif menggunakan internet dan dari 85 % itu ternyata 61 % responden mengaku sebagai pengguna media sosial. Hal ini menunjukkan bahwa

media sosial sudah menjadi ruang terbuka bagi umum untuk melakukan berbagai informasi termasuk masalah politik.

Penyebutan media sosial, dan berkembangnya berbagai akun/situs merupakan hal yang menarik untuk di simak, apalagi munculnya berbagai jaringan sosial yang mewakili generasi muda, misalnya munculnya Facebook, Twitter, Instagram dan berkembang pula akun youtube dll. Jejaring sosial tersebut diciptakan untuk menjangkau harapan masyarakat yang ingin terus berkomunikasi tidak diabstasi ruang dan waktu. Jejaring sosial ini kadang pula bisa mempengaruhi cara pandang dan berpikir seseorang dan bisa mempengaruhi kepribadiannya. Dari besarnya penggunaan media sosial tercatat kalangan pelajar baik tingkat SMP atau SMA merupakan kelompok mayoritas pengguna dan berkembang sampai ke berbagai wilayah di Indonesia termasuk Pelajar di Kota Sungai Penuh. Kalangan pelajar sebagai pengguna aktif media sosial ini, mereka banyak yang belum mengetahui tentang bagaimana sebaiknya bermedia sosial yang bijak, dikarenakan masih minimnya tingkat pengetahuan mereka tentang adanya aturan hukum berkaitan dengan kegiatan di jaringan computer yaitu UU 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang direvisi dengan UU No. 19 Tahun 2016. UU ini membatasi kebebasan pengguna media sosial agar lebih cerdas/bijak dalam penggunaan media sosial sehingga tidak menimbulkan hal-hal negatif yang akhir merugikan pengguna sendiri, karena ternyata tanpa mereka tahu bahwa perbuatan mereka dalam menggunakan media sosial termasuk pelanggaran hukum dalam UU ITE. Salah satu Pasal dalam UU ITE adalah masalah penyebaran berita bohong atau menyesatkan, kenapa sangat cepat beredar satu informasi, karena aplikasi internet mendukung hal itu dimana setiap orang bisa dengan mudahnya mengedit gambar ataupun berita sesuai keinginan penggunanya kemudian di share ke media sosial.

Definisi dari Hoax atau berita/informasi adalah berita yang dibuat tidak didukung data maupun fakta yang benar. Berita “Bohong” dan “menyesatkan” bukan hal yang sama karena dalam kalimat “menyebarkan berita bohong” dilihat dari perbuatannya, sedangkan “menyesatkan” yang akan dilihat adalah akibat perbuatan yang dilakukan. Ketentuan hukum berkaitan dengan penyebaran berita bohong/menyesatkan diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE dan direvisi dengan UU No. 19 Tahun 2016, dimuat: “Setiap orang dan yang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong yang mengakibatkan kerugian konsumen dan transaksi elektronik. Selanjutnya orang yang melanggar Pasal 28 ayat (1) UU ITE diancam sanksi pidananya dalam Pasal 45 A ayat (1) dimuat ketentuan, Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dan transaksi elektronik

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Adanya penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang terus meningkat, dengan tujuan agar pembaca tertipu karena bingung membaca berita itu, sulit membedakan mana berita yang benar atau yang bohong dan penyebar berita bohong termasuk ada juga dilakukan oleh pelajar, contoh kasus di daerah Sukabumi berkaitan dengan berita adanya penyerangan terhadap ulama, berita itu dikalangan masyarakat menjadi hal yang meresahkan dan berbagai kasus lain yang ternyata beberapa pelakunya adalah dari kalangan pelajar. Hal ini tentu saja menimbulkan keprihatin semua pihak, orang tua, pendidik termasuk kalangan akademisi. Banyaknya pelajar yang ternyata juga menjadi pelaku penyebaran berita bohong dan menyesatkan mendorong berbagai pihak untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman yang benar bagaimana bisa bijak dalam bermedia sosial, agar tidak terjebak sebagai pelaku penyebaran berita bohong dan menyesatkan. Sosialisasi ini perlu dilakukan untuk mencegah kalangan pelajar menjadi pelaku dan mendapatkan sanksi pidana sesuai ketentuan dalam UU ITE. Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan informasi yang benar tentang ketentuan UU ITE, termasuk larangan penyebaran berita bohong dan menyesatkan., agar para pelajar mengetahui aturan hukumnya jika tidak cerdas bermedia sosial. Para pelajar memerlukan *literasi* yang benar jika melakukan kegiatan berkomunikasi dengan media sosial. Sedangkan pengertian ” *Literasi* dapat artikan sebagai kemampuan seseorang untuk mengolah dan memahami informasi saat melakukan proses membaca dan menulis.”¹ Kecerdasan dalam mengolah informasi yang ada termasuk berita di media sosial diperlukan agar dalam membaca informasi yang ada tidak langsung percaya tapi menelaah dulu dengan mengecek kebenaran informasi itu dan tidak serta merta langsung mengshare lagi berita itu ke orang lain padahal bisa jadi berita itu bohong dan menyesatkan dan termasuk kriteria berita hoax. Dari uraian-uraian sebelumnya di analisis situasi diatas, mendorong tim pengabdian pada masyarakat Fakultas Hukum Universitas Jambi untuk melakukan kegiatan sosialisasi di kalangan pelajar dengan judul, **“Sosialisasi Literasi Cerdas Bermedia Sosial Pada Pelajar SMP Negeri 8 Kota Sungai Penuh.”**

1.2. Permasalahan Mitra

“Berdasarkan paparan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tahun 2016 dikatakan ada lebih dari 800 ribu situs di Indonesia terindikasi sebagai akun penyebar berita

¹ <https://www.dkampus.com>, Pengertian Literasi Menurut Para Ahli, diakses tanggal 10 Agustus 2020, jam 21.10 Wib.

palsu juga ujaran kebencian.”² Penyebaran informasi tidak benar itu banyak dilakukan melalui media sosial, dan dilakukan pengguna media dengan rentang umur 13 s/d 17 tahun yang termasuk usia pelajar. Banyak contoh kasus tentang penyebaran berita bohong atau tidak benar diantaranya berita tentang kasus Ratna Sarumpaet, Kasus Setya Novanto, ada juga berita bohong tentang bencana alam di Palu yang menimbulkan keresahan di masyarakat, padahal berita itu tidak benar yang disebar oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang tidak memikirkan dampak dari tersebarnya berita bohong itu.

Dari analisis diatas, tim pengabdian pada masyarakat menyimpulkan beberapa permasalahan dari adanya kasus-kasus penyebaran berita bohong tersebut. Analisis yang didapat adalah hal itu banyak terjadi, karena adanya ketidaktahuan masyarakat termasuk kalangan pelajar tentang pengaturan-pengaturan yang ada dalam UU ITE, baik bentuk maupun jenis sanksi pidana. Untuk itu perlu untuk mengadakan kegiatan sosialisasi ini. Pemilihan khalayak sasaran dan lokasi penyuluhan, survey awal/pengamatan awal ketika tim pengabdian meminta kesediaan pada Kepala Sekolah SMP N 8 Kota Sungai Penuh untuk bersedia menjadi mitra di kegiatan pengabdian ini. Tim Pengabdian juga berdiskusi tema apa yang tepat untuk disampaikan pada khalayak sasaran dalam hal ini para pelajar di SMP N 8 Kota Sungai Penuh ini yang memang sesuai kondisi yang terjadi di kalangan pelajar dan menarik untuk disampaikan. Selain itu yang menjadi pertimbangan juga bagi tim bahwa di lokasi tersebut belum pernah dilakukan kegiatan pengabdian dengan tema cerdas bermedia sosial ini, sedangkan diketahui bersama bahwa hampir semua pelajar saat ini sudah menggunakan internet termasuk media sosial. Materi ini diharapkan memberikan banyak manfaat bagi para pelajar di sekolah tersebut, guna mencegah para pelajar menjadi pelaku penyebaran berita bohong dan menyesatkan/ Rumusan masalah dalam kegiatan ini berdasarkan analisis situasi yaitu:

1. Bagaimana memberikan pengetahuan dan pemahaman ketentuan-ketentuan yang ada dalam UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan dari UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE bagi pelajar di Kota Sungai Penuh ?
2. Bagaimana solusi untuk memecahkan permasalahan yang terjadi berkaitan dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan dari UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE bagi pelajar di Kota Sungai Penuh ?

B. METODE PELAKSANAAN

² <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20161229170130-185-182956/ada-800-ribu-situs-penyebaran-hoax-di-indonesia>, diakses tanggal, 10 Agustus 2020, jam 21.20.

Tahapan-Tahapan metode pelaksanaan dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat meliputi:

1. Persiapan
2. Pelaksanaan
3. Evaluasi
4. Penyusunan Laporan

2.1. Tahap Persiapan:

Tahapan persiapan ini dimulai dengan melakukan kegiatan peninjauan khalayak sasaran yang memungkinkan untuk dilaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat, dan setelah di pertimbangkan maka yang menjadi sasaran terpilih adalah SMP N 8 Kota Sungai Penuh. Terpilihnya SMP N 8 Kota Sungai Penuh, dengan pertimbangan sekolah ini belum pernah diadakan kegiatan pengabdian pada masyarakat dengan tema cerdas “bermedia sosial”, sehingga para pelajar di sekolah itu belum mendapat pengetahuan dan pemahaman yang tepat untuk lebih bijak dalam bermedia sosial.

2.2. Pelaksanaan:

Tahapan pelaksanaan dilakukan dengan cara menentukan tanggal pelaksanaan sesuai kesepakatan tim dan mitra. Setelah ditentukan tanggal pelaksanaan kegiatan maka ditentukan materi dan narasumber untuk kegiatan tersebut.

2.3. Evaluasi

Tahapan evaluasi untuk pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan cara melihat seluruh proses rangkaian kegiatan dari berbagai aspek yang mendukung diantaranya: kehadiran peserta pada kegiatan pengabdian yang dilakukan, menilai aspek keaktifan peserta, relevansi kegiatan dan materi yang di sampaikan, tingkat penyerapan materi oleh peserta dengan materi yang disampaikan dan dampak jangka panjang dari adanya kegiatan penyuluhan ini bagi peserta dan mitra pelaksana, selain itu juga dilakukan evaluasi sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan untuk melihat kemampuan peserta sebelum dan sesudah disampaikan materi adakah perubahan pemahaman.

2.4. Penyusunan Laporan

Dalam melakukan penyusunan laporan dari kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilakukan untuk semua rangkaian kegiatan dimulai dari tahap persiapan, pelaksanaan sampai dengan tahap evaluasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pelaksanaan Penyuluhan

a. Lokasi Kegiatan

Lokasi Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum ini dilaksanakan di SMP N 8 Kota Sungai Penuh dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020.

b. Materi dan Jadwal Penyuluhan

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di laksanakan di sekolah di SMP N 8 Kota Sungai Penuh. Kegiatan diikuti 40 peserta. Kegiatan PPM ini dimulai dengan perkenalan para siswa dengan tim penyuluh. Sebelum memulai materi tentang berita Hoax, untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta tentang berita hoax dan UU ITE sebelum di berikan materi oleh Tim PPM. Selanjutnya dilaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat kepada para pelajar di sekolah yang dipilih, dengan materi sesuai tema kegiatan dan dilanjutkan dengan tanya jawab para peserta tentang materi yang disampaikan tim PPM ataupun materi hukum lain.

Kegiatan ini juga dilaksanakan evaluasi tentang pengetahuan peserta (para pelajar) tentang materi yang baru diberikan oleh tim PPM, hal untuk mengevaluasi pemahaman peserta apakah ada peningkatan pengetahuan dan pemahaman peserta antara sebelum diberikan materi dengan setelah diberikan materi. Seharusnya memang ada peningkatan pengetahuan dan pemahaman khususnya tentang berita hoax maupun UU ITE. Jika hasilnya evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dari para peserta, maka kegiatan ini ada manfaatnya bagi seluruh peserta PPM, yang hasilnya ada perubahan prilaku dalam bermedia sosial, diharapkan pula dalam kegiatan ini para peserta bisa membagikan pengetahuan dan wawasan yang diberikan tim kepada pelajarnya lainnya, agar mereka juga mendapatkan pengetahuan dan pemahaman tentang cerdas dalam bermedia sosial, penyebaran berita hoax dan UU ITE.

Pelaksanaan PPM di SMP N 8 Kota Sungai Penuh

No	Hari/Tanggal	Kegiatan	Nara Sumber	Ket
1.	Kamis, 16 Juli 2020	Mengadakan kegiatan pratest Sebelum kegiatan dilakukan hal ini untuk mendapatkan gambaran tingkat pemahaman peserta tentang materi yang akan	Tim Penyuluh	

		disampaikan oleh narasumber.		
2.	Kamis, 16 Juli 2020	Kegiatan sosialisasi dengan bentuk penyuluhan Hukum sesuai tema yang dipilih yaitu literasi cerdas bermedia massa guna pencegahan pelajar menjadi korban maupun pelaku dalam penyebaran berita hoax sesuai UU yang berlaku yaitu: Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana telah diubah oleh UU No. 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008, dilaksanakan di Kota Sungai Penuh. Setelah pemberian pengetahuan dan pemahaman bagi pelajar tentang cerdas bermedia social, kegiatan dilanjutkan diskusi dan tanya jawab dengan peserta berkaitan dengan materi yang disampaikan dan beberapa permasalahan hukum yang sering terjadi juga ditanyakan peserta, walaupun diluar materi tentang UU ITE	Tim Penyuluh	
3.	Kamis, 16 Juli 2019	Setelah selesai kegiatan juga dilakukan posttest atau evaluasi Setelah kegiatan penyuluhan dilaksanakan untuk mengetahui peningkatan pemahaman	Tim Penyuluh	

		peserta tentang materi yang telah disampaikan oleh Narasumber.		
		Materi		
		MATERI PENYULUHAN		
		1.Berkaitan dengan Latar Belakang dibentuknya UU No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE.	Tim Penyuluh	
		2.Disampaikan juga tentang Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UU No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE.	Tim Penyuluh	
		3.Paparan tentang Bentuk - Bentuk Berita yang di kategorikan berita hoax yang di atur dalam UU No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE	Tim Penyuluh	

		4.Sanksi Pidana bagi penyebaran berita hoax menurut UU No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE	Tim Penyuluh	
		5.Peran masyarakat termasuk kalangan pelajar untuk berperan aktif dalam pencegahan penyebaran berita hoax melalui media massa di kalangan pelajar sekolah sesuai dengan UU No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE.	Tim Penyuluh	
	Kamis, 16 Juli 2020	Diskusi dengan para siswa peserta penyuluhan hukum dan Evaluasi setelah pemberian materi	Tim Penyuluh	

c. Hasil Monitoring Dan Evaluasi

Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan oleh tim penyuluh selama kegiatan penyuluhan berlangsung. Menggunakan instrumen melalui daftar pertanyaan atau kuis yang diberikan oleh tim penyuluh pada peserta penyuluhan. Hasil kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan sebelum maupun sesudah kegiatan dilaksanakan serta selama kegiatan penyuluhan diperoleh hasil bahwa terjadinya peningkatan persentasi hasil dari peserta setelah materi diberikan oleh tim penyuluh di bandngkan dengan hasil sebelum pemberian materi, hal ini dapat di paparkan sebagai berikut:

1. 85% peserta penyuluhan mengetahui dan memahami pengaturan-pengaturan tentang ITE, baik normanya maupun sanksinya dan salah satunya perbuatan yang dilarang adalah penyebaran berita hoax, sebagaimana yang diatur dalam UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE , sesuai pemaparan materi yang disampaikan pada kegiatan pengabdian pada masyarakat berkaitan dengan UU ITE.
2. 70% peserta yang mengikuti kegiatan penyuluhan berpartisipasi secara aktif selama kegiatan berlangsung, hal ini dapat dilihat dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan baik yang sesuai dengan materi yang disampaikan tim penyuluhan namun ada juga peserta yang menanyakan mengenai permasalahan hukum lainnya di luar materi yang dipaparkan tim pengabdian pada masyarakat.
3. 90 % peserta mengetahui bahwa ada kewajiban peserta untuk menyebarkan informasi materi yang disampaikan oleh tim penyuluhan dan harus dishare kepada masyarakat lain agar juga mendapatkan pengetahuan tentang aturan yang ada dalam UU ITE tersebut.

Selama kegiatan penyuluhan, peserta dalam hal ini para pelajar menunjukkan sikap yang sangat antusias dalam menyimak/ mendengar materi yang di sampaikan tim penyuluh dan ditandai pula dengan tanggapan/pertanyaan yang menarik yang diajukan oleh peserta, diantaranya:

1. Tasya Alike Fitri

Apa pentingnya pelajar perlu mengetahui tentang pencegahan dan penyebaran berita hoax ?

Jawaban:

Bagi pelajar termasuk pelajar di SMP Negeri 8 tidak asing lagi dalam hal penggunaan media sosial maka sebagai pengguna, maka harus tahu bagaimana menggunakan media sosial untuk hal-hal positif supaya memiliki manfaat yang baik juga bagi penggunanya bukan melakukan hal-hal negatif termasuk ikut melakukan penyebaran berita hoax. Padahal ketika ada yang melakukan ada ketentuan dalam UU ITE khususnya Pasal 28 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana telah diubah oleh UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE yang bisa dikenakan kepada pelakunya. Jadi itulah sebabnya kenapa para pelajar penting untuk mengetahui tentang ketentuan pencegahan dan penyebaran berita hoax, agar tidak pelaku atau korban karena tidak cerdas dalam bermedia social.

2. M. Redho Alfarazi

Apa yang dimaksud dengan berita hoax ?

Jawaban:

Yang dimaksud dengan berita hoax atau berita bohong atau hoax adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar, dibuat seolah-olah benar adanya. Hal ini tidak sama dengan rumor, ilmu semu. Penyebaran berita hoax ini bisa dikenakan ketentuan dalam UU ITE, jika perbuatannya memenuhi unsurnya.

3. Bintang Putra M.

Bagaimana caranya mencegah penyebaran berita hoax ?

Jawaban:

Sebaiknya sebelum menyebarkan satu berita ke akun media sosial maka perlu memperhatikan, apakah termasuk berita hoax atau tidak supaya jangan termasuk bagian dari orang-orang yang menyebarkan berita hoax itu, yang harus diperhatikan yaitu: hati-hati dengan judul yang provokatif, selalu di cermati alamat situs, periksa fakta, cek keaslian foto dan ikut dalam grup diskusi anti hoax.

Pertanyaan lain yang diajukan oleh peserta penyuluhan diluar berita hoax.

4. Devina Alya R.

Jelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap Remaja ?

Jawaban:

Faktor-faktor penyebab kekerasan seksual terhadap remaja antara lain karena:

- a. Adanya riwayat pelecehan seksual masa lalu dari pelaku yang pernah jadi korban kekerasan seksual, sehingga apa yang dialaminya itu menyebabkan ada keinginan untuk melakukan perbuatan yang sama terhadap orang lain.
- b. Dari Keluarga yang tidak harmonis yang menimbulkan rasa kurang kasih sayang dan perhatian sehingga melampiaskan kepada orang lain dan remaja termasuk yang rentan untuk di pengaruhi dan tidak sadar kalo dia menjadi korban kekerasan seksual dari orang-orang di sekitarnya termasuk orang yang dipercayainya.
- c. Kelainan seksual dari pelaku yang menyebabkan selalu ingin melakukan perbuatan untuk menyalurkan hasrat seksual pada anak-anak atau remaja.
- d. Kontrol dan pengawasan terhadap remaja yang kurang baik dalam pergaulan sehari-hari baik di tempat bermain, di luar rumah ataupun di lingkungan sekolah
- e. Penggunaan media televise, internet dan buku yang tidak terkontrol dan berlebihan khususnya yang menampilkan beberapa tayangan, gambar dan akses yang tidak boleh atau belum pantas dilihat oleh anak dan remaja yang bisa mempengaruhi pergaulan mereka
- f. Adanya pendidikan seksual yang tidak tepat.

- g. Faktor Pengaruh lingkungan yang tidak baik, berada di tengah-tengah kehidupan yang serba bebas, baik dalam berperilaku, bergaul dan berpakaian yang bisa mengundang orang
- h. Pentingnya pendidikan Agama dan moral dalam keluarga, agar mereka memiliki landasan yang kuat untuk mencegah melakukan hal-hal yang dilarang termasuk melakukan kekerasan seksual.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

1. KESIMPULAN

Kegiatan ini setelah dilaksanakan , maka bisa disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Ada tujuan jangka pendek dilaksanakan kegiatan penyuluhan ini yang tercapai dengan dukungan dan motivasi yang tinggi dari para peserta dan pihak-pihak terkait lainnya dan jangka panjang adalah pengetahuan dan pemahaman pelajar bertambah tentang UU ITE, sehingga bisa bermedia social dengan cerdas.
- b. Kegiatan ini memberikan manfaat baik bagi peserta maupun Tim Penyuluh (pelaksana), untuk peserta mendapatkan pengetahuan tentang beberapa pengaturan berbagai hal yang berkaitan dengan literasi cerdas bermedia sosial untuk pencegahan penyebaran berita hoax di kalangan pelajar, sedangkan bagi Tim Penyuluh mendapat masukan permasalahan hukum yang terjadi di tengah masyarakat termasuk dikalangan pelajar yang masih belum memahami tentang akibat menggunakan media massa yang tidak cerdas, termasuk dalam hal penyebaran berita hoax, serta aturan cerdas bermedia social yang diatur oleh UU ITE. Hasil kegiatan ini diharapkan bermanfaat bagi pelajar, sehingga dapat menjadi bahan diskusi bagi kalangan akademisi, karena mendapatkan banyak masukan beberapa permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat termasuk di kalangan pelajar berkaitan cerdas bermedia massa.

2. SARAN

Tahapan kegiatan ini karena baru sebatas memberikan penyuluhan, maka perlu dilanjutkan lagi ke tahap memberi pemahaman lebih lagi tentang masalah-masalah hukum yang berkaitan dengan literasi cerdas bermedia sosial guna pencegahan penyebaran berita hoax di kalangan pelajar sesuai yang diatur dalam UU Nomor: 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor: 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor: 11 Tahun 2008. Kegiatan ini memang sangat diperlukan oleh masyarakat termasuk kalangan pelajar di sekolah-sekolah dalam rangka pencegahan mereka menjadi pelaku maupun korban berita hoax dalam media sosial termasuk dilingkungan sekolah dan bagi kalangan akademisi yang juga sebagai salah satu bentuk pengabdian pihak Fakultas Hukum

dalam hal ini di wakili oleh tim pengabdian pada masyarakat dan Universitas Jambi pada umumnya.

E. DAFTAR PUSTAKA

Budi. 2012. Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber crime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya. Jakarta. Rajawali Pers.

<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20161229170130-185-182956/ada-800-ribu-situs-penyebaran-hoax-di-indonesia>.

<https://www.dkampus.com>., Pengertian Literasi Menurut Para Ahli.

Kirana, D. C. 2011. Pemaknaan Remaja Terhadap Keintiman/Keakraban dalam Hubungan Pertemanan di Facebook. Remaja Digital. Surakarta: Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Murwani, E. 2012. Budaya Partisipatif: Suatu Bentuk Literasi Media Baru. Seminar Nasional Inovasi dan Teknologi . Bandung: Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Bina Sarana Informatika

Pala, R. 2013. Penggunaan Internet dan Kategori Sosial Penggunanya. Jurnal Studi Komunikasi dan Media,, Sahariyanto,

Tim Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI. 2014. Panduan Optimalisasi Media Sosial untuk Kementerian Perdagangan RI. Jakarta: Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik